



SALINAN

**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK : 72101101118800001, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta (Konsultan), tempat tinggal di Jalan Bali Gau No. 171, RT 001 RW 003, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, No. Telp dan Domisili elektronik: [nolinslank@gmail.com](mailto:nolinslank@gmail.com)/082337006894 selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

melawan

**TERMOHON**, NIK 7210117006890001, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT001, RW 003, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 1 Februari 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl tanggal 1 Februari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi,

Hal. 1 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
003/813/VII/2022, tertanggal 20 Juli 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx dan belum di karuniai anak (Ba'daddukhul) ;
3. Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon ;
  - b. Termohon telah menggadaikan cincin kawin tanpa sepengetahuan Pemohon ;
  - c. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri ;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2022, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

### A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7210110111880001 Tanggal 14 Oktober 2022 atas nama **Nolin (Pemohon)** yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diparaf dan di beri tanda bukti P1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/813/VII/2022, tertanggal 20 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P2);

### B. Saksi :

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, yang telah  
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai  
berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah  
sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang  
menikah pada bulan Juli 2022;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah  
orangtua Termohon di Desa Kaleke hingga pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun  
dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 sudah tidak rukun dan tidak  
harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran  
disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin  
Pemohon, dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon  
dan Termohon bertengkar, tapi setelah terjadi pertengkaran saksi tahu  
karena Pemohon cerita pada saksi;
  - Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan  
September tahun 2022 di mana Pemohon pergi meninggalkan rumah  
kediaman bersama, dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah  
berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon  
sudah tidak komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga sudah pernah  
diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, yang telah memberikan  
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah  
sepupu saksi;

Hal. 4 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan Juli 2022;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada September tahun 2022 di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon, berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Hal. 5 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dipersidangan, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2022 sampai sekarang sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, maka Penggugat mempunyai legal standing;

*Hal. 6 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis “P2” yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti “P2” tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P2” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P2” harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P2” yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri yang belum dikaruniai anak, kedua saksi tahu sejak Agustus tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan pertengkaran memuncak pada September tahun 2022 yang menyebabkan pisah tempat tinggal dan sejak itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi serta pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Agustus tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon, dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2022 kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

Hal. 8 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, tetapi pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa cecok dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian

Hal. 9 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “*mitsaqan gholidzan*” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga yang sudah pecah dipaksakan untuk diteruskan maka tentu akan menjadikan penderitaan bagi Pemohon/Termohon yang hal itu tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam kitab ***Mada Hurriyatuz Zaujaini fithth thalaq Juz I halaman 83*** yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 10 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Islam memilih lembaga Thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan".

Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian", namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 11 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 12 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami: Misman Hadi Prayitno, S.Ag, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,M.H.**

ttd

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Qadariyah, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 13 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB	:	Rp.	60.000.00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000.00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000.00
<hr/>			
Jumlah		Rp.	645.000.00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Donggala  
Panitera

Usman Abu, S.Ag

Hal. 14 dari 14 Salinan Putusan. Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Dgl